

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Ari/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ari.1945@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana eksploitasi anak menurut hukum positif di Indonesia serta upaya pemerintah dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif sosilogis, maka data primer ialah data yang didapat langsung di lapangan berupa hasil observasi dan data statistik pelanggaran sabuk. Untuk mendapatkan kebenaran dalam meneliti penelitian juga dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa dokumen, arsip pelanggaran dan aturan- aturan perundangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, dan tidak memahami isi dari peraturan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2016. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak adalah faktor keterbatasan ekonomi, anak tersebut sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan tindak perbuatan eksploitasi anak, dengan alasan, membantu orang tua, dengan cara turun ke jalan, di samping adanya tempat-tempat yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pencarian nafkah melalui eksploitasi anak. Pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak, khusus dalam bidang perlindungan anak ialah dengan mengedepankan permasalahan secara terus menerus. Pelaksanaan kegiatan, melibatkan unsur kepolisian, dari dinas sosial, dari satuan polisi pamong praja, dengan menertibkan dan razia tindak eksploitasi anak.

Kata kunci : *Larangan, Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

This study aims to determine the crime of child exploitation according to positive law in Indonesia and the government's efforts to overcome the crime of child exploitation. This research is a sociological normative research, so the primary data is data obtained directly in the field in the form of observations and statistical data on belt violations. To get the truth in research, research is also carried out through library research as secondary data in the form of documents, archives of violations and laws and regulations. The results of the study stated that the rampant exploitation of children was caused by parents not being aware of the prohibition of child exploitation, and not understanding the contents of Law Number 35 of 2016. The cause of child exploitation is the factor of economic limitations, the child is intentionally encouragement from parents, to commit acts of child exploitation,

with the excuse of helping parents, by taking to the streets, in addition to the existence of places that allow activities to earn a living through child exploitation. The government in overcoming acts of exploitation of children, especially in the field of child protection, is to prioritize problems continuously. Implementation of activities, involving elements of the police, from the social service, from the civil service police unit, by bringing order and raids on acts of child exploitation.

Keywords: *Prohibition, Child Exploitation, Child Protection*

PENDAHULUAN

Dalam kenyataan, penyalahgunaan anak atau eksploitasi anak sekarang ini semakin marak. Tindak eksploitasi anak sekarang semakin banyak. Ironisnya pelakunya terkadang adalah orang tuanya sendiri dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Selama ini perhatian masyarakat terhadap eksploitasi anak lebih tertuju pada masyarakat bawah.

Kondisi dan lingkungan hidup masyarakat bawah identik dengan kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan kriminalitas. Kelompok masyarakat ini dituding sebagai penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak. Di kalangan masyarakat bawah eksploitasi anak berupa mempekerjakan anak, memang tidak terlepas dari kenyataan lingkungan keluarga, sehingga anak

dipaksa atau terpaksa membantu menopang ekonomi keluarga. dengan cara mengemis ataupun berjalan di pinggir jalan, terminal dan di persimpangan lampu merah untuk mencari nafkah, anak jalanan ini sudah menjadi pemandangan yang lumrah dan banyak kita temui.

Eksploitasi ini tidak hanya di monopoli oleh keluarga, melainkan juga kelompok institusi kecil sampai besar.¹ Sebagai Negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai – nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa ”fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi

¹Anonim. *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun.2010. www.freisthya.blogspot.com.

org/center/adr2010-03-anonim.html, (10 April 2020).

manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan."²

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah

penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHP (Kitap Undang – Undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Penjelasannya.
- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

²Pasal 34 UUD 1945.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

tentang Kesejahteraan Anak

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan literature, buku, jurnal, tesis, yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Eksplorasi Anak

Eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang), perusahaan, pendayagunaan. Secara umum eksploitasi anak dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan mereka yang melakukannya (bisa orang tua ataupun pihak-pihak lain).⁵ Undang -

undang Nomor 35 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, pembiaran anak-anak hidup dan berkembang di jalanan, bisa dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Pekerjaan anak jalanan termasuk kategori pekerjaan terburuk bagi anak. Selain jadi sasaran umpatan dan stigma buruk karena dianggap mengganggu, membiarkan anak-anak di jalanan pasti berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri tidak bisa diabaikan. Apalagi kehadiran anak-anak di jalanan, karena sengaja dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.⁶

Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak kehidupan anak di Indonesia di harapkan bisa lebih baik lagi. Dengan demikian anak – anak Indonesia bisa menikmati hak mereka sebagai seorang anak dan

⁵Anonim, *Eksplorasi Anak*. Tahun 2013. <http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/eksplorasi-anak-606383.html>. (10 April 2020)

⁶Anonim. *Jangan Eksploitasi Anak*. Tahun 2011. <http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksplorasi-anak>. (10 April 2020).

hidup dalam kemerdekaan anak penuh gembira, lebih jauh anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan di harapkan menjadi tulang punggung bangsa yang akan menjalankan pembangunan.⁷ Sebagaimana yang tertera dalam unsur menimbang poin c Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2016, "*bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia*" Sebagai orang dewasa kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi mereka (anak-anak) agar kelak menjadi penerus bangsa yang bijaksana dan dapat memimpin bangsa dan negara serta dapat meneruskan cita-cita luhur dari para pendahulu mereka. Berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat dilakukan untuk dapat mewujudkan

harapan-harapan tersebut. Selayaknya bibit-bibit berkualitas, maka perlu kita jaga dan pelihara agar tumbuh menjadi sesuatu yang kelak bermanfaat.

B. Upaya Mengatasi Perbuatan Eksploitasi terhadap Anak

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸ Itu sebabnya negara

⁷Anne Ahira. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. [www.anneahira.com/UU-Perlindungan anak.htm](http://www.anneahira.com/UU-Perlindungan%20anak.htm). Akses 28/07/2016.

⁸Anonim. *Full Text Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012*. Tahun 2012. <http://www.sjdih.dep>

Indonesia mengeluarkan Undang-undang Perlindungan terhadap anak, UU No 23 tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut didasarkan atas UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi,

- a. non-diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab

memberikan dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Semetara itu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, jika tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Di bidang perlindungan anak, pemerintah adalah sebagai motivator, sebagai koordinator orang-orang, instansi atau lembaga yang terkait, termasuk (P2TP2A) sebagai wadah dan pusat

keu.go.id/fullText/2012/10Tahun.2012UUPenjel.htm (10 April 2020).

⁹Anonim. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*

Perlindungan Anak. Tahun 2010. <http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2002-perlindungan-anak/>. (10 April 2020).

pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, pelayanan untuk kekerasan perempuan dan anak, apabila terdapat kekerasan fisik, psikis bisa seksual, bisa eksploitasi atau perdagangan orang. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dan anak yaitu salah satu wadah untuk pelayanan kekerasan terhadap kekerasan perempuan dan anak nantinya permasalahan eksploitasi anak tidak terus-menerus terjadi. Upaya pemerintah yaitu mensosialisasikan di berbagai tingkat seperti provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan lurah/desa, selain juga melakukan pelatihan perlindungan anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, dan tidak memahami isi dari peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016. Dengan demikian, penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak adalah faktor

keterbatasan ekonomi, anak tersebut sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan tindak perbuatan eksploitasi anak, dengan alasan, membantu orang tua, dengan cara turun ke jalan, di samping adanya tempat-tempat yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pencarian nafkah melalui eksploitasi anak.

2. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak, khusus dalam bidang perlindungan anak ialah dengan mengedepankan permasalahan secara terus menerus. Dalam pelaksanaan kegiatan, melibatkan unsur kepolisian, dari dinas sosial, dari satuan polisi pamong praja, dengan menertibkan dan razia tindak eksploitasi anak.

B. Saran

Kasus eksploitasi anak memang ada dan banyak terjadi. Karena itu dalam perlindungan anak perlu kerjasama antara, Negara dan pemerintah berkewajiban dan

bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara itu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Lesmana. *Definisi—Anak*. <http://andi.books.wordpress.com/definisi-anak/>.

Anonim. *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun.2010. www.freisthya.com.org/center/adr2010-03-anonim.html.

Anonim. *Jangan Eksploitasi Anak*. Tahun 2011. <http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksploitasi-anak>.

Anonim, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-*

SPPA),2013. Jakarta:Sinar Grafika.

Anonim.2013 *.Perlindungan Anak*. PT. Permata Press.

Anonim, *Eksplorasi Anak*. Tahun 2013. <http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/eksploitasi-anak-606383.html>.

Bemfhuns, *Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berjalan Dengan Peran Serta Masyarakat Untuk Anak Negeri*.Tahun 2013.

<http://bemfhuns.wordpress.com/2013/01/27/undang-undang-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-berjalan-dengan-peran-serta-masyarakat-un-tuk-anak-negeri/>.

Jely Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh OrangTua*.Tahun.2012. www.lifeinpeacestory.com.org/center/adr.

Lia Padma Puspita Sari. *Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum*.Tahun. 2009. www.bppmmahkamah.com.org/center/adr2009/14/07.html.

M. Lutfi Chakim. *Perlindungan Anak*. Tahun 2012. <http://lutfichakim.com/2012/01/M.lutfichakim.html>,

- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jelly Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua*. Tahun 2012. [www.lifeinpeacestory.blogspot.com.org/center/adr2012-02-Jelly Agri Famela.html](http://www.lifeinpeacestory.blogspot.com.org/center/adr2012-02-Jelly%20Agri%20Famela.html).
- Mohammad Taufik dan Makarao Weny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2013 Jakarta, Rineka Cipta
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 2010 Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maidin Gultom, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. 2013. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mirza Ahmad. *Anak Jalanan Mana Hak Pendidikan Kami*. Tahun 2012. <http://mynamemirza.wordpress.com/2012/05/28/anak-jalanan-mana-hak-pendidikan-kami/>.
- Ramadytria. *Eksploitasi Anak*. Tahun 2011. [http://ardhan09official.blogspot.com/2011/12.eksploitasi-anak.html](http://ardhan09official.blogspot.com/2011/12/eksploitasi-anak.html).
- Widasari. *Pengertian Eksploitasi Anak*. hlm 23, Tahun. 2011. [www.wordpress.com.org/center/adr 2013-03-09- windasari.html](http://www.wordpress.com.org/center/adr%2013-03-09-widasari.html).
- Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka.